



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA STATISTIK ONLINE

1. Komponen *Service Delivery*

A. Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.
2. Pengguna layanan memiliki nomor HP yang masih aktif dan terhubung dengan aplikasi Whatsapp.
3. Pengguna layanan sudah terdaftar di silastik.bps.go.id

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Kontak Layanan BPS Kota Blitar :
 - a. Pengguna layanan melakukan chat melalui aplikasi Whatsapp ke nomor 0812 4922 6969
 - b. Pengguna layanan menyebutkan identitas.
 - c. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan *online*.
 - d. Pengguna layanan menerima informasi statistik dari ketersediaan data yang diperlukan.
 - e. Pengguna layanan dapat mengisi form kepuasan layanan.
2. [Silastik.bps.go.id](http://silastik.bps.go.id) :
 - a. Pengguna layanan membuka website [silastik](http://silastik.bps.go.id) dengan alamat : silastik.bps.go.id
 - b. Pengguna layanan memilih layanan konsultasi.
 - c. Pengguna layanan dapat memilih percakapan konsultasi yang telah diselesaikan di menu “Pencarian Konsultasi”
 - d. Jika pada menu “Pencarian Konsultasi” tidak ditemukan tema yang diinginkan, pengguna layanan dapat Membuat Transaksi baru.
 - e. Transaksi konsultasi akan dijawab oleh admin layanan.
 - f. Pastikan jawaban sudah sesuai dengan yang diharapkan.

C. Jangka Waktu Pelayanan

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit setelah pengguna sebelumnya selesai dilayani di resepsionis

D. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya/Gratis

E. Produk Pelayanan

Jasa konsultasi informasi statistik

F. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Langsung: Kotak saran dan pengaduan di depan ruang tunggu
Website : http://s.bps.go.id/pengaduan_bpsblitar atau <http://lapor.go.id>
Telp.: 0342-8178012
WA : 0812-4922-6969



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA STATISTIK ONLINE

2. Komponen *Manufacturing*

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

B. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. Aplikasi pelayanan

C. Kompetensi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan.
2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.
3. Menguasai prosedur pelayanan.
4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.
5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.
7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
8. Bersikap ramah dan sopan.

D. Pengawasan Internal

Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang

E. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang

F. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

G. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan

H. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA STATISTIK ONLINE

A. Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.
2. Pengguna layanan memiliki nomor HP yang masih aktif dan terhubung dengan aplikasi *WhatsApp*.
3. Pengguna layanan sudah terdaftar di situs silastik.bps.go.id

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Kontak Layanan BPS Kota Blitar :
 - a. Pengguna layanan melakukan chat melalui aplikasi *WhatsApp* ke nomor 081249226969
 - b. Pengguna layanan menyebutkan identitas.
 - c. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan *online*.
 - d. Pengguna layanan menerima informasi statistik dari ketersediaan data yang diperlukan.
 - e. Pengguna layanan dapat mengisi form kepuasan layanan.
2. silastik.bps.go.id :
 - a. Pengguna layanan membuka situs [silastik](http://silastik.bps.go.id) dengan alamat : silastik.bps.go.id
 - b. Pengguna layanan memilih layanan konsultasi.
 - c. Pengguna layanan dapat memilih percakapan konsultasi yang telah diselesaikan di menu “Pencarian Konsultasi”
 - d. Jika pada menu “Pencarian Konsultasi” tidak ditemukan tema yang diinginkan, pengguna layanan dapat Membuat Transaksi baru.
 - e. Transaksi konsultasi akan dijawab oleh admin layanan.
 - f. Pastikan jawaban sudah sesuai dengan yang diharapkan.

C. Jangka Waktu Pelayanan

Jadwal Pelayanan: Senin-Kamis (Pukul 08.00-15.00); Jumat (Pukul 08.00-15.30).
Pengguna layanan akan dilayani langsung oleh petugas layanan selama jadwal pelayanan.

D. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya/Gratis

E. Produk Pelayanan

Jasa konsultasi informasi statistik

F. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Langsung: Kotak saran dan pengaduan di depan ruang tunggu
Website : http://s.bps.go.id/pengaduan_bpsblitar atau <http://lapor.go.id>
Telp.: 0342-8178012
WA : 0812-4922-6969